



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 237.1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dan menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN, S.Sos

NIP.19690604 200112 1 007